



PERATURAN

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI INFORMATIKA DAN KOMPUTER

No. 01/PERLAM/MA/LAM-INFOKOM/VI/2025

Tentang

NASKAH AKADEMIK DAN PROSEDUR BAKU PROSES AKREDITASI LAM INFOKOM

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; dan
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer tentang Naskah Akademik dan Prosedur Baku Proses Akreditasi LAM INFOKOM.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - b. Surat Persetujuan Pengakuan terhadap usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer dari Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75865/MPK.A.HK/2020 tanggal 3 September 2020;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer;
 - e. Rapat Kerja LAM INFOKOM pada tanggal 24 sampai dengan 27 April 2025 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NASKAH AKADEMIK DAN PROSEDUR BAKU PROSES AKREDITASI LAM INFOKOM

Pasal 1

- (1) Naskah Akademik dan Prosedur Baku Proses Akreditasi LAM INFOKOM tercantum dalam lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer (LAM INFOKOM) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAM ini.
- (2) Peraturan LAM ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan, dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 1 Juni 2025

Prof. Zainal A. Hasibuan,PhD.
Ketua Majelis Akreditasi LAM INFOKOM